



NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SAROLANGUN
DENGAN

KOMANDO DISTRIK MILITER (KODIM) 0420 SARKO

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMASYARAKATAN

Nomor : W.5.PAS.PAS.13-2.PK.01, Tahun 2022

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (13-09-2022), bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sarolangun kami:

- I. IRWAN, A.Md.IP, SH. M.H Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sarolangun, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sarolangun, berkedudukan di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. LETNAN KOLONEL INF AMARALDO CORNELIUS Komandan Distrik Militer (Kodim) 0420 Sarko dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak atas nama Komandan Distrik Militer (Kodim) 0420 Sarko , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut;

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pemerintah pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sarolangun ;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** berperan sebagai organisasi di bidang Penguatan Wawasan Kebangsaan kepada Petugas dan WBP dan bentuk bantuan Pengamanan sewaktu - waktu dalam keadaan yang sangat diperlukan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara yang mempunyai tugas menegakkan kedaulatan negara
3. Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara; dan

4. bahwa **PARA PIHAK** perlu bersinergi melalui Nota Kesepahaman sebagai panduan dalam mengimplementasikan kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan baik, khususnya dalam kerja sama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan.

Dengan memperhatikan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan, melalui Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dari Nota kesepahaman ini adalah untuk mengatur rencana kerja sama tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan dalam bidang pengamanan, pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan peningkatan kapasitas Petugas Pemasyarakatan dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mengimplementasikan rencana kerja sama tersebut.

PASAL 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman kerja sama ini meliputi:

- a. Pembinaan mental dan kepribadian kepada Petugas Pemasyarakatan dan pembinaan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIB Sarolangun
- b. Bantuan pengamanan untuk Lapas Sarolangun yang sangat potensial atau rawan gangguan keamanan dan ketertiban.
- c. Penugasan dan penyaluran personel TNI untuk melaksanakan patroli sambang.
- d. Penguatan Wawasan Kebangsaan kepada Petugas dan WBP (warga Binaan Pemasyarakatan) Lapas kelas IIB Sarolangun
- e. Bentuk Bantuan Pengamanan sewaktu - waktu dalam keadaan yang sangat diperlukan.

PASAL 3

Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

Masa Berlaku

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman.

PASAL 5

Tindak Lanjut

1. **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian antara para pihak dan jajaran di bawahnya yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
2. Waktu penyelesaian pembuat pedoman kerja selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman (kerja sama) ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

